



**PUTUSAN**  
Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Habib Maulana
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/12 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok III Bah Kapul Kelurahan Bah Sorma Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Desember 2023 s/d tanggal 18 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pms

| Ketua Majelis | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|---------------|-----------------|------------------|
|               |                 |                  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024  
Terdakwa didampingi oleh Ruth Naola M. Purba, S.H, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Siantar Simalungun, berkantor di Jalan S. Parman No. 25 Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SK.PID/LBH S-S/V/2024 tanggal 07 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 30 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 30 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Habib Maulana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana (sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Habib Maulana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pms

| Ketua Majelis | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|---------------|-----------------|------------------|
|               |                 |                  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek vivo;
- 1 (satu) unit handphone merek samsung;

Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Sp. motor yamaha jupiter Z BK 5922 JE ;

Dikembalikan kepada saksi Mariani;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair:

Bahwa Terdakwa HABIB MAULANA bersama – sama dengan saksi MHD. YUSUF (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Uisgara Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pms

| Ketua Majelis | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|---------------|-----------------|------------------|
|               |                 |                  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 20.00 Wib, saksi Syamuel Simorangkir, dan saksi Albinus Tarigan (masing – masing merupakan anggota kepolisian) mendapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang akan melakukan transaksi Narkotika secara melawan hukum di Jalan Uisgara Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan. Kemudian para saksi dari kepolisian berangkat ke alamat yang di informasikan untuk melakukan penyelidikan dan menemukan 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai sesuai dengan informasi yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 5922 JE sedang berhenti di jalan, lalu pada saat saksi dari kepolisian hendak menangkap 2 (dua) orang laki – laki tersebut, tiba – tiba salah seorang laki – laki yang berada di boncengan sepeda motor tersebut membuang sesuatu dengan tangan kirinya, lalu saksi para saksi dari Kepolisian langsung menangkap ke 2 laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama terdakwa HABIB MAULANA dan saksi MHD. YUSUF;

Bahwa pada saat penangkapan terdakwa HABIB MAULANA dan saksi MDH YUSUF di temukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja, lalu dari kantong depan sebelah kanan saksi MHD. YUSUF di temukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo dan uang sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), sedangkan dari kantong sebelah kiri celana terdakwa HABIB MAULANA di temukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung dan uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa HABIB MAULANA dan saksi MHD YUSUF mendapat narkotika jenis ganja dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Gusti (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 20.15 Wib di Jl. Sisingamangaraja Simpang Bambu Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar. Kemudian narkotika jenis ganja tersebut akan terdakwa HABIB MAULANA dan saksi MHD. YUSUF jual kepada seorang laki – laki yang tidak diketahui identitasnya dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 20.30 wib di Jalan Uisgara Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pms

| Ketua Majelis | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|---------------|-----------------|------------------|
|               |                 |                  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi MHD YUSUF di tangkap oleh saksi dari kepolisian sebelum terdakwa berhasil menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 404/IL.10040.00/2023 tanggal 16 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja yang disita dari terdakwa HABIB MAULANA dan saksi MHD. YUSUF adalah berat kotor 46,95 (empat puluh enam koma sembilan puluh lima) gram dan berat bersih 38,65 (tiga puluh delapan koma enam puluh lima) gram serta disisihkan guna pemeriksaan laboratoris dengan berat bersih 10.00 (sepuluh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 8017/NNF/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si dengan kesimpulan 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa HABIB MAULANA dan saksi MHD YUSUF adalah benar ganja terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan saksi MHD YUSUF tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Ganja;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa HABIB MAULANA bersama – sama dengan saksi MHD. YUSUF (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Uisgara Kelurahan Bane

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pms

| Ketua Majelis | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|---------------|-----------------|------------------|
|               |                 |                  |





Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 20.00 Wib, saksi Syamuel Simorangkir, dan saksi Albinus Tarigan (masing – masing merupakan anggota kepolisian) mendapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang akan melakukan Transaksi Narkotika secara melawan hukum di Jalan Uisgara Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan. Kemudian para saksi dari kepolisian berangkat ke alamat yang di informasikan untuk melakukan penyelidikan dan menemukan 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai sesuai dengan informasi yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 5922 JE sedang berhenti di jalan, lalu pada saat saksi dari kepolisian hendak menangkap 2 (dua) orang laki – laki tersebut, tiba – tiba salah seorang laki – laki yang berada di boncengan sepeda motor tersebut membuang sesuatu dengan tangan kirinya, lalu saksi para saksi dari Kepolisian langsung menangkap ke 2 laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama terdakwa HABIB MAULANA dan saksi MHD YUSUF;

Bahwa pada saat penangkapan terdakwa HABIB MAULANA dan saksi MDH YUSUF di temukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja, lalu dari kantong depan sebelah kanan saksi MHD YUSUF di temukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo dan uang sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), sedangkan dari kantong sebelah kiri celana terdakwa HABIB MAULANA di temukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung dan uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 404/IL.10040.00/2023 tanggal 16 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pms

| Ketua Majelis | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|---------------|-----------------|------------------|
|               |                 |                  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari terdakwa HABIB MAULANA dan MHD. YUSUF adalah berat kotor 46,95 (empat puluh enam koma sembilan puluh lima) gram dan berat bersih 38,65 (tiga puluh delapan koma enam puluh lima) gram serta disisihkan guna pemeriksaan laboratoris dengan berat bersih 10.00 (sepuluh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 8017/NNF/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si dengan kesimpulan 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa HABIB MAULANA dan saksi MHD YUSUF adalah benar ganja terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan saksi MHD YUSUF tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syamuel Simorangkir dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi Albinus Tarigan (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Uisgara Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan menangkap terdakwa bersama dengan Mhd Yusuf (berkas terpisah);
  - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa bersama dengan Mhd Yusuf (berkas terpisah) di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pms

| Ketua Majelis | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|---------------|-----------------|------------------|
|               |                 |                  |



jenis ganja, dari kantong depan sebelah kanan Mhd Yusuf (berkas terpisah) di temukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo dan uang sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), sedangkan dari kantong sebelah kiri celana terdakwa di temukan 1(satu) unit handphone merek Samsung dan uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama dengan rekan (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki – laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang akan melakukan transaksi narkoba di Jalan Uisgara Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan. Kemudian saksi bersama dengan rekan (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) melakukan penyelidikan ke Alamat yang diinformasikan. Sesampainya di Alamat tersebut saksi bersama dengan rekan (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) melihat 2 (dua) orang laki – laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 5922 JE sedang berhenti di jalan, lalu pada saat saksi bersama dengan rekan (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) hendak menangkap 2 (dua) orang laki – laki tersebut, tiba – tiba salah seorang laki – laki yang berada di noncengan sepeda motor tersebut membuang sesuatu dengan tangan kirinya, kemudian saksi bersama dengan rekan (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) langsung menangkap ke 2 laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Habib Maulana (terdakwa) dan Mhd. Yusuf (berkas terpisah) kemudian dilakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja, dari kantong depan sebelah kanan terdakwa di temukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo dan uang sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), sedangkan dari kantong sebelah kiri celana Habib Maulana (berkas terpisah) di temukan 1(satu) unit handphone merek Samsung dan uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) selanjutnya ditanyakan diperoleh dari mana Narkoba jenis ganja tersebut dan terdakwa dan Mhd Yusuf (berkas terpisah) mengaku memperoleh narkoba jenis ganja dari GUSTI (Dpo) pada hari jumat tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 20.15 wib di belakang USI (Universitas Simalungun), selanjutnya terdakwa bersama Mhd Yusuf (berkas terpisah)

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pms

| Ketua Majelis | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|---------------|-----------------|------------------|
|               |                 |                  |





beserta barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dan Mhd Yusuf (berkas terpisah) menjual narkoba jenis ganja untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pengembangan yang mana Dicky dapat melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa kenal dan mengetahui Gusti menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari Terdakwa beserta Mhd Yusuf (berkas terpisah) menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa Tujuan terdakwa dan Mhd Yusuf (berkas terpisah) adalah untuk mengantarkan narkoba jenis ganja kepada Dicky;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli Narkoba jenis Ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

**2.** Saksi Albinus Tarigan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi Syamuel Simorangkir (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Uisgara Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan menangkap terdakwa bersama dengan Mhd Yusuf (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa bersama dengan Mhd Yusuf (berkas terpisah) di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja, dari kantong depan sebelah kanan Mhd Yusuf (berka terpisah) di temukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo dan uang sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), sedangkan dari kantong sebelah kiri celana terdakwa di temukan 1(satu) unit handphone merek Samsung dan uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pms

| Ketua Majelis | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|---------------|-----------------|------------------|
|               |                 |                  |



- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama dengan rekan (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki – laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang akan melakukan transaksi narkoba di Jalan Uisgara Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan. Kemudian saksi bersama dengan rekan (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) melakukan penyelidikan ke Alamat yang diinformasikan. Sesampainya di Alamat tersebut saksi bersama dengan rekan (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) melihat 2 (dua) orang laki – laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 5922 JE sedang berhenti di jalan, lalu pada saat saksi bersama dengan rekan (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) hendak menangkap 2 (dua) orang laki – laki tersebut, tiba – tiba salah seorang laki – laki yang berada di noncengan sepeda motor tersebut membuang sesuatu dengan tangan kirinya, kemudian saksi bersama dengan rekan (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) langsung menangkap ke 2 laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Habib Maulana (terdakwa) dan Mhd. Yusuf (berkas terpisah) kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja, dari kantong depan sebelah kanan terdakwa di temukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo dan uang sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), sedangkan dari kantong sebelah kiri celana Habib Maulana (berkas terpisah) di temukan 1(satu) unit handphone merek Samsung dan uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) selanjutnya ditanyakan diperoleh dari mana Narkoba jenis ganja tersebut dan terdakwa dan Mhd Yusuf (berkas terpisah) mengaku memperoleh narkoba jenis ganja dari GUSTI (Dpo) pada hari jumat tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 20.15 wib di belakang USI (Universitas Simalungun), selanjutnya terdakwa bersama Mhd Yusuf (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dan Mhd Yusuf (berkas terpisah) menjual narkoba jenis ganja untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pengembangan yang mana Dicky dapat melarikan diri;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pms

| Ketua Majelis | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|---------------|-----------------|------------------|
|               |                 |                  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dan mengetahui Gusti menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari Terdakwa beserta Mhd Yusuf (berkas terpisah) menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa Tujuan terdakwa dan Mhd Yusuf (berkas terpisah) adalah untuk mengantarkan narkoba jenis ganja kepada Dicky;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli Narkoba jenis Ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

**3.** Saksi Mhd Yusuf (berkas terpisah) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama terdakwa ditangkap pihak Kepolisian berpakaian preman pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Uisgara Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di Pinggir Jalan;
- Bahwa saksi pada saat ditangkap Polisi, saksi sedang duduk dibonceng diatas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama terdakwa memperoleh ganja tersebut dari seorang laki-laki teman terdakwa yang saksi tidak kenal, pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 20.15 Wib di Jl. Sisingamangaraja Simpang Bambu Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;
- Bahwa saksi bersama terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis ganja seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama terdakwa sedang duduk-duduk di rumah terdakwa, kemudian ada pesan masuk ke HP terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi "ayo, kawani aku, ada yang mesan ganja ini" lalu saksi menjawab " gak lah, masih hujan" kemudian tidak berapa lama hujan berhenti dan terdakwa mengatakan kepada saksi " ayok lah, uda berhenti

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pms

| Ketua Majelis | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|---------------|-----------------|------------------|
|               |                 |                  |



hujan, nanti untung nya kita bagi berdua” dan saksi menyetujui terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi temannya untuk memesan ganja dan janji bertemu di belakang USI (Universitas Simalungun) selanjutnya terdakwa menghubungi orang yang memesan ganja tersebut dan sepakat bertemu di Jl. Uisgara Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematang siantar kemudian saksi bersama terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor yamaha Jupiter Z BK 5922 JE menuju Jl. Uisgara Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar untuk mengambil uang dari seseorang yang memesan ganja kepada terdakwa, setelah saksi bersama terdakwa bertemu dengan orang yang memesan ganja tersebut yang tidak saksi kenal lalu orang tersebut kemudian memberikan uang sebanyak Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya saksi bersama terdakwa pergi berangkat ke belakang USI (Universitas Simalungun) menemui teman terdakwa, setelah bertemu dengan teman terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada temannya, kemudian teman terdakwa menyuruh terdakwa dan saksi untuk menunggu di Jl. Sisingamangaraja simpang bambu Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, yang mana teman terdakwa pergi meninggalkan saksi dan terdakwa, kemudian saksi dan terdakwa pergi menuju Jl. Sisingamangaraja simpang bambu Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, sesampainya di Jl. Sisingamangaraja simpang bambu Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, saksi dan terdakwa membeli rokok lalu tidak berapa lama teman terdakwa datang dan langsung memasukkan 1 (satu) paket ganja tersebut ke bawah jok sepeda motor terdakwa yang terparkir di pinggir jalan, karena pada saat itu kunci sepeda motor terdakwa ada di sepeda motornya lalu terdakwa menemui temannya dan terdakwa memberikan Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada temannya selanjutnya teman terdakwa pergi, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket ganja dari bawah jok sepeda motornya dan memberikan kepada saksi, selanjutnya terdakwa menghubungi orang yang memesan ganja tersebut dan janji bertemu di Jl. Uisgara Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematang siantar, selanjutnya saksi dan terdakwa pergi menuju Jl. Uisgara Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematang siantar untuk mengantarkan ganja tersebut, sesampainya di Jl. Uisgara Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematang siantar, terdakwa

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pms

| Ketua Majelis | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|---------------|-----------------|------------------|
|               |                 |                  |



memberhentikan sepeda motor nya di pinggir jalan, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman langsung menangkap saksi dan terdakwa selanjutnya saksi membuang 1 (satu) paket ganja ke atas rumput dikarenakan pihak Kepolisian melihat saksi membuang 1 (satu) paket ganja saksi disuruh untuk mengambil 1 (satu) paket ganja tersebut;

- Bahwa saksi dan terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan ganja tersebut sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun saksi dan terdakwa sudah membelikan rokok dan memberi kepada GUSTI Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana saksi belum menerima upah sejumlah Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut karena di tangkap polisi saksi dijanjikan terdakwa akan memakai bersama;
- Bahwa saksi sudah mengkonsusmi narkotika jenis ganja selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk menyimpan, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

**4.** Saksi Mariani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa saksi pemilik Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z BK 5922 JE yang disita dalam perkara narkotika yang di lakukan terdakwa yang merupakan anak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana anak saksi (terdakwa) melakukan tindak pidana narkotika dan saksi mengetahui yang mana anak saksi (terdakwa) sudah ditangkap polisi karena perkara narkotika dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 5922 JE milik saksi ikut diamankan;
- Bahwa sebagai bukti Sepeda Motor milik saksi dapat saksi buktikan yang mana saksi memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) namun masih atas nama pemilik sebelumnya yang bernama Arifin Kayang Nasution karena saksi membelinya secara seken atau bekas;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pms

| Ketua Majelis | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|---------------|-----------------|------------------|
|               |                 |                  |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 19:00 wib saksi menyuruh anak saksi (terdakwa) untuk melihat air dikolam dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z BK 5922 JE tersebut;
- Bahwa sebelum penangkapan saksi tidak pernah mengetahui bahwa anak saksi (terdakwa) ada berhubungan dengan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Mhd Yusuf (berkas terpisah) ditangkap oleh Polisi berpakaian preman pada Hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Uisgara Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematang siantar tepatnya di Pinggir Jalan;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap pihak Polisi, terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor terdakwa yang terdakwa kendaraai dengan Mhd Yusuf (berkas terpisah) dan pada saat itu sedang berhenti di pinggir jalan;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama Mhd Yusuf (berkas terpisah) sedang duduk-duduk di rumah terdakwa, kemudian ada pesan masuk ke HP tedakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada Mhd Yusuf (berkas terpisah) “ayo, kawani aku, ada yang mesan ganja ini” kemudian Mhd Yusuf (berkas terpisah) menjawab “ gak lah, masih hujan” kemudian tidak berapa lama hujan berhenti dan terdakwa mengatakan kepada Mhd Yusuf (berkas terpisah) “ ayok lah, uda berhenti hujan, nanti untung nya kita bagi berdua” dan Mhd Yusuf (berkas terpisah) menyetujui ajakan terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yang memesankan narkoba jenis ganja dan janji bertemu di belakang USI (Universitas Simalungun) selanjutya terdakwa menghubungi orang yang memesan ganja tersebut dan sepakat bertemu di Jl. Uisgara Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematang siantar, selanjutnya terdakwa bersama Mhd Yusuf (berkas terpisah) pergi dengan mengendarai sepeda motor yamaha Jupiter Z BK 5922 JE menuju Jl. Uisgara Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar untuk mengambil uang dari seseorang yang memesan ganja kepada terdakwa,

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pms

| Ketua Majelis | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|---------------|-----------------|------------------|
|               |                 |                  |



setelah terdakwa bersama Mhd Yusuf (berkas terpisah) bertemu dengan orang yang memesan ganja tersebut dan memberikan uang sebanyak Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa bersama Mhd Yusuf (berkas terpisah) pergi berangkat ke belakang USI (Universitas Simalungun) menemui teman saksi, setelah bertemu dengan teman terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada temannya, lalu teman terdakwa menyuruh terdakwa dan Mhd Yusuf (berkas terpisah) untuk menunggu di Jl. Sisingamangaraja simpang bambu Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, dan teman terdakwa pergi meninggalkan terdakwa bersama Mhd Yusuf (berkas terpisah), selanjutnya terdakwa bersama Mhd Yusuf (berkas terpisah) pergi menuju Jl. Sisingamangaraja simpang bambu Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, sesampainya di Jl. Sisingamangaraja simpang bambu Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, terdakwa bersama Mhd Yusuf (berkas terpisah) membeli rokok tidak berapa lama teman terdakwa datang dan langsung memasukkan 1 (satu) paket ganja tersebut ke bawah jok sepeda motor terdakwa yang terparkir di pinggir jalan, karena pada saat itu kunci sepeda motor terdakwa ada di sepeda motornya kemudian terdakwa menemui temannya dan terdakwa memberikan Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada temannya dan setelah itu teman terdakwa pergi, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket ganja dari bawah jok sepeda motor nya dan memberikan kepada Mhd Yusuf (berkas terpisah), dan terdakwa menghubungi orang yang memesan ganja tersebut dan janji bertemu di Jl. Uisgara Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematang siantar, kemudian terdakwa dan Mhd Yusuf (berkas terpisah) pergi menuju Jl. Uisgara Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematang siantar untuk mengantarkan ganja tersebut, sesampainya di Jl. Uisgara Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematang siantar, terdakwa memberhentikan sepeda motor nya di pinggir jalan, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman langsung menangkap terdakwa dan Mhd Yusuf (berkas terpisah) lalu Mhd Yusuf (berkas terpisah) membuang 1 (satu) paket ganja ke atas rumput dikarenakan pihak Kepolisian melihat Mhd Yusuf (berkas terpisah) membuang 1 (satu) paket ganja Mhd Yusuf (berkas terpisah) disuruh untuk mengambil 1 (satu) paket ganja tersebut;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pms

| Ketua Majelis | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|---------------|-----------------|------------------|
|               |                 |                  |



- Bahwa pada saat terdakwa dan Mhd Yusuf (berkas terpisah) ditangkap, ditemukan barang bukti dari atas rumput 1 (satu) paket narkoba jenis Ganja yang sempat di buang oleh Mhd Yusuf (berkas terpisah) pada saat hendak di tangkap, 1 (satu) unit HP merk Samsung dan uang sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kiri. dan barang bukti narkoba jenis Ganja adalah milik terdakwa yang di berikan kepada Mhd Yusuf (berkas terpisah);
- Bahwa rencananya narkoba jenis Ganja tersebut akan berikan kepada teman terdakwa yang bernama Dicky yang memesan ganja tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Dicky seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan Mhd Yusuf (berkas terpisah) memperoleh ganja tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Gusti (Dpo) pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 20.15 Wib di Jl. Sisingamangaraja simpang bambu Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar yang mana terdakwa membeli 1 (satu) paket ganja seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan ganja tersebut sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa dan Mhd Yusuf (berkas terpisah) sudah membeli rokok dan memberi kepada Gusti (Dpo) sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) akan memberikan kepada Mhd Yusuf (berkas terpisah) namun belum terdakwa berikan kepada Mhd Yusuf (berkas terpisah) karena sudah di tangkap polisi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa terdakwa belum pernah di Hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat bersih 38,65 (tiga puluh delapan koma enam puluh lima) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merek vivo;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pms

| Ketua Majelis | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|---------------|-----------------|------------------|
|               |                 |                  |



3. 1 (satu) unit handphone merek samsung;
4. Uang sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah);
5. Uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) unit Sp. motor yamaha jupiter Z BK 5922 JE ;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 404/IL.10040.00/2023 tanggal 16 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja yang disita dari terdakwa HABIB MAULANA dan MHD. YUSUF adalah berat kotor 46,95 (empat puluh enam koma sembilan puluh lima) gram dan berat bersih 38,65 (tiga puluh delapan koma enam puluh lima) gram serta disisihkan guna pemeriksaan laboratoris dengan berat bersih 10.00 (sepuluh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 8017/NNF/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si dengan kesimpulan 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa Habib Maulana dan saksi MHD YUSUF adalah benar ganja terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Uisgara Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan oleh saksi Syamuel Simorangkir, dan saksi Albinus Tarigan (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) menangkap terdakwa bersama dengan teman terdakwa Mhd Yusuf (berkas terpisah) karena melakukan tindak pidana narkoba;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pms

| Ketua Majelis | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|---------------|-----------------|------------------|
|               |                 |                  |



- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib Para saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki – laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang akan melakukan transaksi narkoba di Jalan Uisgara Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan, berdasarkan informasi tersebut Para saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) melakukan penyelidikan ke Alamat yang diinformasikan. Sesampainya di Alamat tersebut Para saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) melihat 2 (dua) orang laki – laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 5922 JE sedang berhenti di jalan, selanjutnya pada saat Para saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) hendak menangkap 2 (dua) orang laki – laki tersebut, tiba – tiba salah seorang laki – laki yang berada di boncengan sepeda motor membuang sesuatu dengan tangan kirinya, kemudian Para saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) langsung menangkap ke 2 (dua) laki-laki tersebut yang diketahui bernama Habib Maulana (terdakwa) dan Mhd. Yusuf (berkas terpisah) selanjutnya dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang sempat dibuang, dari kantong depan sebelah kanan Mhd Yusuf (berkas terpisah) di temukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo dan uang sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), sedangkan dari kantong sebelah kiri celana terdakwa di temukan 1(satu) unit handphone merek Samsung dan uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) selanjutnya ditanyakan diperoleh dari mana Narkoba jenis ganja tersebut dan terdakwa bersama dengan Mhd Yusuf (berkas terpisah) mengaku memperoleh narkoba jenis ganja dari GUSTI (Dpo) pada hari jumat tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 20.15 wib di belakang USI (Universitas Simalungun), selanjutnya terdakwa bersama Mhd Yusuf (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa rencananya narkoba jenis Ganja tersebut akan berikan kepada teman terdakwa yang bernama Dicky, yang mana pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib Dicky memesan Narkoba jenis ganja kepada terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Habib Maulana selanjutnya sekira pukul

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pms

| Ketua Majelis | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|---------------|-----------------|------------------|
|               |                 |                  |





20.15 wib terdakwa bersama Mhd Yusuf pergi memesan narkoba jenis ganja kepada Gusti (Dpo) dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Gusti (Dpo) setelah narkoba jenis ganja diperoleh selanjutnya terdakwa bersama Mhd Yusuf (berkas terpisah) pergi menuju Jl. Uisgara Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematang siantar untuk mengantarkan ganja tersebut kepada Dicky, sesampainya di Jl. Uisgara Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematang siantar, terdakwa memberhentikan sepeda motor nya di pinggir jalan, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman langsung menangkap terdakwa dan Mhd Yusuf (berkas terpisah);

- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z BK 5922 JE yang disita dan dijadikan barang bukti dipersidangan merupakan milik saksi Mariani;
- Bahwa terdakwa dan Mhd Yusuf (berkas terpisah) mendapat keuntungan dari hasil penjualan ganja tersebut sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa dan Mhd Yusuf (berkas terpisah) sudah membeli rokok dan memberi kepada GUSTI Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 404/IL.10040.00/2023 tanggal 16 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja yang disita dari terdakwa HABIB MAULANA dan MHD. YUSUF adalah berat kotor 46,95 (empat puluh enam koma sembilan puluh lima) gram dan berat bersih 38,65 (tiga puluh delapan koma enam puluh lima) gram serta disisihkan guna pemeriksaan laboratoris dengan berat bersih 10.00 (sepuluh) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 8017/NNF/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si dengan kesimpulan 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa Habib Maulana dan saksi MHD YUSUF adalah benar ganja terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pms

| Ketua Majelis | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|---------------|-----------------|------------------|
|               |                 |                  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau lembaga yang berwenang lainnya untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah di Hukum;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pms

| Ketua Majelis | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|---------------|-----------------|------------------|
|               |                 |                  |



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama Habib Maulana dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara : PDM-34/PSIAN/Enz.2/04/2024, tanggal 2 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *Setiap orang* telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pms

| Ketua Majelis | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|---------------|-----------------|------------------|
|               |                 |                  |



maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Uisgara Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan oleh saksi Syamuel Simorangkir, dan saksi Albinus Tarigan (Anggota Kepolisian

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pms

| Ketua Majelis | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|---------------|-----------------|------------------|
|               |                 |                  |



Resort Pematangsiantar) menangkap terdakwa bersama dengan teman terdakwa Mhd Yusuf (berkas terpisah) karena melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib Para saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki – laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang akan melakukan transaksi narkoba di Jalan Uisgara Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan, berdasarkan informasi tersebut Para saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) melakukan penyelidikan ke Alamat yang diinformasikan. Sesampainya di Alamat tersebut Para saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) melihat 2 (dua) orang laki – laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 5922 JE sedang berhenti di jalan, selanjutnya pada saat Para saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) hendak menangkap 2 (dua) orang laki – laki tersebut, tiba – tiba salah seorang laki – laki yang berada di boncengan sepeda motor membuang sesuatu dengan tangan kirinya, kemudian Para saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) langsung menangkap ke 2 (dua) laki-laki tersebut yang diketahui bernama Habib Maulana (terdakwa) dan Mhd. Yusuf (berkas terpisah) selanjutnya dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang sempat dibuang, dari kantong depan sebelah kanan Mhd Yusuf (berkas terpisah) di temukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo dan uang sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), sedangkan dari kantong sebelah kiri celana terdakwa di temukan 1(satu) unit handphone merek Samsung dan uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) selanjutnya ditanyakan diperoleh dari mana Narkoba jenis ganja tersebut dan terdakwa bersama dengan Mhd Yusuf (berkas terpisah) mengaku memperoleh narkoba jenis ganja dari GUSTI (Dpo) pada hari jumat tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 20.15 wib di belakang USI (Universitas Simalungun), selanjutnya terdakwa bersama Mhd Yusuf (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar guna di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama Mhd Yusuf (berkas terpisah) sedang duduk-duduk di rumah terdakwa, kemudian ada pesan masuk ke HP terdakwa

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pms

| Ketua Majelis | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|---------------|-----------------|------------------|
|               |                 |                  |





kemudian terdakwa mengatakan kepada Mhd Yusuf (berkas terpisah) “ayo, kawani aku, ada yang mesan ganja ini” kemudian Mhd Yusuf (berkas terpisah) menjawab “ gak lah, masih hujan” kemudian tidak berapa lama hujan berhenti dan terdakwa mengatakan kepada Mhd Yusuf (berkas terpisah) “ ayok lah, uda berhenti hujan, nanti untung nya kita bagi berdua” dan Mhd Yusuf (berkas terpisah) menyetujui ajakan terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yang memesankan narkoba jenis ganja dan janji bertemu di belakang USI (Universitas Simalungun) selanjutnya terdakwa menghubungi orang yang memesan ganja tersebut dan sepakat bertemu di Jl. Uisgara Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematang siantar, selanjutnya terdakwa bersama Mhd Yusuf (berkas terpisah) pergi dengan mengendarai sepeda motor yamaha Jupiter Z BK 5922 JE menuju Jl. Uisgara Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar untuk mengambil uang dari seseorang yang memesan ganja kepada terdakwa, setelah terdakwa bersama Mhd Yusuf (berkas terpisah) bertemu dengan orang yang memesan ganja tersebut dan memberikan uang sebanyak Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa bersama Mhd Yusuf (berkas terpisah) pergi berangkat ke belakang USI (Universitas Simalungun) menemui teman saksi, setelah bertemu dengan teman terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada temannya, lalu teman terdakwa menyuruh terdakwa dan Mhd Yusuf (berkas terpisah) untuk menunggu di Jl. Sisingamangaraja simpang bambu Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, dan teman terdakwa pergi meninggalkan terdakwa bersama Mhd Yusuf (berkas terpisah), selanjutnya terdakwa bersama Mhd Yusuf (berkas terpisah) pergi menuju Jl. Sisingamangaraja simpang bambu Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, sesampainya di Jl. Sisingamangaraja simpang bambu Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, terdakwa bersama Mhd Yusuf (berkas terpisah) membeli rokok tidak berapa lama teman terdakwa datang dan langsung memasukkan 1 (satu) paket ganja tersebut ke bawah jok sepeda motor terdakwa yang terparkir di pinggir jalan, karena pada saat itu kunci sepeda motor terdakwa ada di sepeda motornya kemudian terdakwa menemui temannya dan terdakwa memberikan Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada temannya dan setelah itu teman terdakwa pergi, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket ganja dari bawah jok sepeda motor nya dan memberikan kepada Mhd Yusuf (berkas

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pms

| Ketua Majelis | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|---------------|-----------------|------------------|
|               |                 |                  |



terpisah), dan terdakwa menghubungi orang yang memesan ganja tersebut dan janji bertemu di Jl. Uisgara Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematang siantar, kemudian terdakwa dan Mhd Yusuf (berkas terpisah) pergi menuju Jl. Uisgara Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematang siantar untuk mengantarkan ganja tersebut, sesampainya di Jl. Uisgara Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematang siantar, terdakwa memberhentikan sepeda motor nya di pinggir jalan, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman langsung menangkap terdakwa dan Mhd Yusuf (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 404/IL.10040.00/2023 tanggal 16 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja yang disita dari terdakwa HABIB MAULANA dan MHD. YUSUF adalah berat kotor 46,95 (empat puluh enam koma sembilan puluh lima) gram dan berat bersih 38,65 (tiga puluh delapan koma enam puluh lima) gram serta disisihkan guna pemeriksaan laboratoris dengan berat bersih 10.00 (sepuluh) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 8017/NNF/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si dengan kesimpulan 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa Habib Maulana dan saksi MHD YUSUF adalah benar ganja terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sebagai prantara jual beli narkoba jenis ganja yang mana narkoba jenis ganja tersebut rencananya akan berikan kepada teman terdakwa yang bernama Dicky, yang mana pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib Dicky memesan Narkoba jenis ganja kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama Mhd Yusuf (berkas terpisah) pergi menemui Dicky dan Dicky menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya sekira pukul 20.15 wib terdakwa bersama Mhd Yusuf (berkas terpisah) pergi memesan narkoba jenis

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pms

| Ketua Majelis | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|---------------|-----------------|------------------|
|               |                 |                  |



ganja kepada Gusti (Dpo) dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Gusti (Dpo) setelah Narkotika jenis ganja diperoleh terdakwa bersama Mhd Yusuf (berkas terpisah) pergi menuju Jl. Uisgara Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematang siantar untuk mengantarkan ganja tersebut kepada Dicky, sesampainya di Jl. Uisgara Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematang siantar, terdakwa memberhentikan sepeda motor nya di pinggir jalan, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman langsung menangkap terdakwa dan Mhd Yusuf (berkas terpisah), bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak ada ijin dari lembaga atau Pihak yang berwenang, berdasarkan uraian tersebut unsur sebagai Prantara Jual Beli Narkotika terpenuhi;

**Ad.3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang bahwa menurut pandangan doktrin unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur untuk menentukan bahwa pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur tersebut menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) pada dasarnya adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), maka sedikitnya terdapat dua orang, yaitu yang menyuruh (*doenpleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pms

| Ketua Majelis | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|---------------|-----------------|------------------|
|               |                 |                  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), maka diartikan juga bersama-sama melakukan. Turut serta melakukan (*medepleger*) merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang bahwa turut serta melakukan (*medepleger*) menunjukkan tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajatnya sama. Suatu tindak pidana dalam keadaan turut serta melakukan (*medepleger*), tiap-tiap orang terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga masing-masing peserta dipandang sebagai orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana (*mededader*) dari peserta lain;  
(Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, cet. 1, 2012: Bandung, Mandar Maju, hal.258);

Menimbang bahwa syarat-syarat suatu peristiwa pidana terdapat turut serta melakukan (*medepleger*) adalah sebagai berikut:

1. Adanya beberapa atau lebih peserta yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dengan kekuatan badan sendiri;
2. Adanya kesadaran untuk bekerjasama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama Mhd Yusuf (berkas terpisah) sedang duduk-duduk di rumah terdakwa, kemudian ada pesan masuk ke HP terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada Mhd Yusuf (berkas terpisah) "ayo, kawani aku, ada yang mesan ganja ini" kemudian Mhd Yusuf (berkas terpisah) menjawab " gak lah, masih hujan" kemudian tidak berapa lama hujan berhenti dan terdakwa mengatakan kepada Mhd Yusuf (berkas terpisah) " ayok lah, uda berhenti hujan, nanti untung nya kita bagi berdua" dan Mhd Yusuf (berkas terpisah) menyetujui ajakan terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yang memesan narkoba jenis ganja dan janji bertemu di belakang USI (Universitas Simalungun) selanjutnya terdakwa menghubungi orang yang memesan ganja tersebut dan sepakat bertemu di Jl. Uisgara Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematang siantar, selanjutnya terdakwa bersama Mhd Yusuf (berkas terpisah) pergi dengan mengendarai sepeda motor yamaha Jupiter Z

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pms

| Ketua Majelis | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|---------------|-----------------|------------------|
|               |                 |                  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BK 5922 JE menuju Jl. Uisgara Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar untuk mengambil uang dari seseorang yang memesan ganja kepada terdakwa, setelah terdakwa bersama Mhd Yusuf (berkas terpisah) bertemu dengan orang yang memesan ganja tersebut dan memberikan uang sebanyak Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa bersama Mhd Yusuf (berkas terpisah) pergi berangkat ke belakang USI (Universitas Simalungun) menemui teman saksi, setelah bertemu dengan teman terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada temannya, lalu teman terdakwa menyuruh terdakwa dan Mhd Yusuf (berkas terpisah) untuk menunggu di Jl. Sisingamangaraja simpang bambu Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, dan teman terdakwa pergi meninggalkan terdakwa bersama Mhd Yusuf (berkas terpisah), selanjutnya terdakwa bersama Mhd Yusuf (berkas terpisah) pergi menuju Jl. Sisingamangaraja simpang bambu Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, sesampainya di Jl. Sisingamangaraja simpang bambu Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, terdakwa bersama Mhd Yusuf (berkas terpisah) membeli rokok tidak berapa lama teman terdakwa datang dan langsung memasukkan 1 (satu) paket ganja tersebut ke bawah jok sepeda motor terdakwa yang terparkir di pinggir jalan, karena pada saat itu kunci sepeda motor terdakwa ada di sepeda motornya kemudian terdakwa menemui temannya dan terdakwa memberikan Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada temannya dan setelah itu teman terdakwa pergi, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket ganja dari bawah jok sepeda motor nya dan memberikan kepada Mhd Yusuf (berkas terpisah), dan terdakwa menghubungi orang yang memesan ganja tersebut dan janji bertemu di Jl. Uisgara Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematang siantar, kemudian terdakwa dan Mhd Yusuf (berkas terpisah) pergi menuju Jl. Uisgara Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematang siantar untuk mengantarkan ganja tersebut, sesampainya di Jl. Uisgara Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematang siantar, terdakwa memberhentikan sepeda motor nya di pinggir jalan, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman langsung menangkap terdakwa dan Mhd Yusuf (berkas terpisah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi, sehingga unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan,

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pms

| Ketua Majelis | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|---------------|-----------------|------------------|
|               |                 |                  |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang turut serta melakukan perbuatan secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pada Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat bersih 38,65 (tiga puluh delapan koma enam puluh lima) gram, 1 (satu) unit handphone merek vivo, 1 (satu) unit handphone merek Samsung, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan Uang sebesar Rp21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), Uang sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pms

| Ketua Majelis | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|---------------|-----------------|------------------|
|               |                 |                  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z BK 5922 JE, yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan fakta persidangan merupakan milik saksi Mariani maka dikembalikan kepada saksi Mariani;

Sedangkan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 404/IL.10040.00/2023 tanggal 16 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja yang disita dari terdakwa HABIB MAULANA dan MHD. YUSUF adalah berat kotor 46,95 (empat puluh enam koma sembilan puluh lima) gram dan berat bersih 38,65 (tiga puluh delapan koma enam puluh lima) gram serta disisihkan guna pemeriksaan laboratoris dengan berat bersih 10.00 (sepuluh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 8017/NNF/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si dengan kesimpulan 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa Habib Maulana dan saksi MHD YUSUF adalah benar ganja terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di Hukum;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pms

| Ketua Majelis | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|---------------|-----------------|------------------|
|               |                 |                  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Habib Maulana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Turut Serta Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat bersih 38,65 (tiga puluh delapan koma enam puluh lima) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merek vivo;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung;Dimusnahkan;
  - Uang sebesar Rp21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah);
  - Uang sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit Sp. motor yamaha jupiter Z BK 5922 JE;Dikembalikan kepada saksi Mariani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pms

| Ketua Majelis | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|---------------|-----------------|------------------|
|               |                 |                  |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H., Febriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Wira Afrianda Damanik,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pms

| Ketua Majelis | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|---------------|-----------------|------------------|
|               |                 |                  |